



## WALIKOTA BATAM

- Kepada:
1. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta
  2. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
  3. Pimpinan Kawasan Industri/Pengelola Kawasan
  4. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha/Mall/Pusat Perbelanjaan
  5. Camat dan Lurah se-Kota Batam
  6. Ketua RT/RW se- Kota Batam
  7. Seluruh Masyarakat Kota Batam

### SURAT EDARAN NOMOR : 25 TAHUN 2022

### TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS LANJUTAN (*BOOSTER*) DI KOTA BATAM

#### 1. Latar Belakang

Memperhatikan pengendalian dan penanganan Covid-19 di Kota Batam.

#### 2. Maksud dan Tujuan

Diseminasi informasi dan pencapaian vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (*Booster*) bagi masyarakat di Kota Batam.

#### 3. Ruang Lingkup

Wilayah kerja Pemerintah Kota Batam.

#### 4. Dasar

- a. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.02/II/252/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*).
- b. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 2 April 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- c. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : SR.02.06/II/408/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*).
- d. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : SR.02.06/II/1180/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) Bagi Masyarakat Umum.

#### 5. Isi

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 2 April 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pelaku Perjalanan Orang Dalam Negeri (PPDN) yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (*Booster*) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen. Sehubungan hal tersebut dalam rangka percepatan dan layanan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (*Booster*) bagi masyarakat di Kota Batam disampaikan hal sebagai berikut:

1. Terhitung tanggal 6 April 2022 capaian vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (*Booster*) di Kota Batam tercatat sejumlah 307,167 dosis dengan persentase 38,91% dari total 789,451 dosis.

2. Dinas Kesehatan Kota Batam dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, klinik dan unit pelaksana yang ditunjuk agar meningkatkan pelayanan vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan (*Booster*) dengan melakukan penjadwalan pelaksanaan pada tempat pelayanan yang ditentukan secara tertib, memastikan ketersediaan vaksin, kecukupan jumlah tenaga medis serta sarana pendukung lainnya.
3. Pimpinan organisasi pemerintah, swasta, perusahaan, Camat, Lurah, RT/RW agar memberikan informasi dan melakukan mobilisasi terhadap seluruh pegawai/karyawan/pekerja/masyarakat bagi yang telah memenuhi syarat untuk segera mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lanjutan (*Booster*) dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Batam.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Diterbitkan di Batam  
Pada Tanggal 7 April 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Batam
2. Kapolresta Barelang
3. Danlanal Batam
4. Dandim 0316/Batam
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam
6. Kepala Kejaksaan Negeri Batam
7. Danyonif 10 Marinir/SBY Batam
8. Danyonif Raider Khusus 136/TS Batam
9. Danlanud Hang Nadim Batam
10. Dandempom 1/6 Batam
11. Kepala Pangkalan Kamilia Armada Barat